

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan di dalam masyarakat yang harmonis akan terpelihara dengan baik jika tercipta suatu keamanan dan suatu kerukunan, yang mana tiap-tiap individu di dalam suatu masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat dengan baik. Untuk menciptakan ketertiban antar individu sebagai anggota masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dirumuskanlah norma-norma yang berfungsi memberikan batasan-batasan pada perilaku individu di dalam masyarakat. berupa pedoman bahwa perbuatan mana yang dibenarkan dan perbuatan mana yang dilarang oleh masyarakat.

Norma-norma masyarakat tersebut meliputi, antara lain:

1. Norma kesusilaan
2. Norma kesopanan
3. Norma Agama
4. Norma Hukum

Diantara norma-norma masyarakat yang telah disampaikan di atas, norma hukum adalah norma yang dapat menegakkan tata, yaitu suatu jenis norma yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi tegas (Samidjo, 2005:5). Norma hukum tersebut bertujuan menciptakan kedamaian antar individu-individu yang hidup di dalam suatu masyarakat. Seperti halnya norma-norma lain yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, norma hukum pun mengalami suatu proses pelembagaan atau *institutionalization*, yaitu sebuah proses yang dilewati oleh suatu norma baru untuk menjadi bagian salah satu lembaga

kemasyarakatan. Dengan semakin berkembangnya keadaan masyarakat yang semakin modern seperti sekarang ini, dengan sendirinya menimbulkan sistem peraturan hukum yang lebih besar terperinci dan kompleks, Sehingga menyebabkan jarak antara hukum yang berlaku dalam masyarakat dan penghayatan oleh para anggotanya. Dalam hal ini diperlukan suatu proses penegakkan norma hukum di dalam masyarakat menjadi suatu keharusan untuk mewujudkannya, maka di bentuklah sebuah mekanisme kontrol formal yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Mekanisme kontrol formal ini juga yang bertugas mengawasi serta ikut dalam proses berjalannya penegakkan hukum di masyarakat.

(Soerjono Soekanto, 2009:223)

Masyarakat di Indonesia yang menggunakan asas fiksi hukum dimana setiap individu didalam negara ini dianggap tahu dan mengerti hukum walaupun dalam kenyataan yang terjadi dimasyarakat, masyarakat belum tahu atau mengerti tentang apa yang di maksud dengan substansi dan struktur hukum. Masyarakat hanya tahu dan mengerti tentang kultur atau budaya hukum, yang mereka lihat dari perilaku para aparat penegak hukum. Hal ini pun kemudian diperkuat dengan kenyataan bahwa masyarakat lebih banyak bersinggungan dengan lembaga kepolisian khususnya polisi lalu lintas. Ini disebabkan polisi lalu lintas sering melakukan penertiban di jalan raya sehingga bersentuhan langsung oleh masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2002:36).

Dengan demikian, masih banyak masyarakat yang terkena rajia saat operasi penertiban oleh polisi lalu lintas dengan banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Hal inilah yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu tentang UU lalu lintas sehingga banyak sekali pelanggaran yang terjadi, dengan adanya UU lalu lintas, masyarakat diharapkan tidak lagi melakukan

pelanggaran lalu lintas, yang mengatur tata tertib lalu lintas. dibawah ini adalah UU Lalu Lintas yang diberlakukan di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 2009 , yaitu :

1. Berdasarkan pasal 57 Ayat 2 dan pasal 106 ayat 8, bagi pengendara yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) akan dikenakan pidana maksimal penjara satu bulan atau dengan paling banyak Rp 250.000,-
2. Berdasarkan UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 dalam pasal 57 Ayat 3 mengenai perlengkapan, sepeda motor yang tidak ber-kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah (sen) dan alat pengukur kecepatan (speedometer) maka akan dikenakan hukuman maksimal dua bulan penjara atau denda paling banyak Rp 500.000,-.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 282, setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Pasal 283, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan (sms/menelpon.ex) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Berdasarkan pasal 293 ayat (2) pasal 107 ayat (2) bagi pengendara yang tidak menyalakan lampu di siang hari, denda maksimal yang akan di kenakan sebesar Rp. 100.000,-.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI No. 22 tahun 2009)

Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan para pengguna sepeda motor roda dua mentaati peraturan yang sudah berlaku agar dapat terciptanya ketertiban lalu lintas. Jika semua pengguna sepeda motor sudah mematuhi peraturan lalu lintas maka tidak ada lagi perilaku penyimpangan didalam lalu lintas yang dilakukan para pengguna sepeda motor

yang mengemudi secara ugal-ugalan, berhenti secara seenaknya, berbelok ke kiri dan kanan secara tiba-tiba tanpa menghidupkan lampu penunjuk arah (sen) dan tidak memakai helm SNI. Disiplin pengendara kendaraan bermotor sangat rendah di Hajimena, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas. Terutama pengemudi sepeda motor roda dua yang dengan seenaknya memotong jalan dan melawan arus lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan dalam lalu lintas.

Namun demikian faktanya, Polisi Lalu lintas kurang dalam menjalankan kinerjanya, sehingga kedisiplinan di Desa Hajimena masih kurang. Polisi Lalu lintas malah sering melakukan operasi penertiban lalu lintas, penertiban itu sendiri yang sering menimbulkan oknum Polisi Lalu lintas menerima penyuaipan sehingga menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat setempat. Seharusnya menurut tata cara penilangan yang seharusnya mendapat surat tilang dan bisa diselesaikan melalui sidang namun faktanya bisa diselesaikan ditempat, sehingga banyak menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas yang kurang sesuai dengan tugas sebagai Polisi Lalu Lintas pada masyarakat.

Hal tersebut di atas terjadi pula dengan masyarakat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan yang merupakan kawasan pemukiman, dimana warga masyarakat pengguna sepeda motor roda dua pada kelurahan ini secara intensif tersentuh secara langsung dengan Polisi Lalu Lintas yang secara rutin mengadakan operasi penertiban dikawasan ini terutama sepanjang jalan Soekarno Hatta Desa Hajimena. Operasi penertiban yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dikawasan ini bertujuan guna meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan di kawasan ini. Dampak dari operasi penertiban yang dilakukan oleh polisi ini berdampak langsung kepada masyarakat Desa Hajimena.

Namun operasi penertiban ini pun menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat di Desa Hajimena. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kasus penyuapan yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas dengan para pengguna kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas. Harapannya bahwa kinerja polisi lalu lintas dapat memberikan perlindungan, keamanan pengayoman, pelayanan serta ketertiban kepada masyarakat dan memberikan kelancaran lalu lintas di jalan. Dalam kenyataannya masih banyak oknum polisi yang melanggar etika kepolisian dengan memeras para pengguna jalan atau melakukan pungutan liar, menghentikan kendaraan secara kasar serta dapat menjadi ancaman bagi pengguna jalan.

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas beralasan kiranya bila kemudian peneliti mengadakan penelitian di Desa Hajimena. Sedangkan alasan penulis dalam memilih pengguna kendaraan roda dua sebagai penelitian adalah tingginya tingkat persentase pemilik kendaraan roda dua dibandingkan dengan pengguna kendaraan lainnya di Desa Hajimena, serta pengguna kendaraan bermotor roda dua merupakan target utama penertiban pengguna kendaraan oleh polisi lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Pengguna Sepeda Motor Roda Dua Terhadap Kinerja Polisi Lalu Lintas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu Bagaimanakah persepsi masyarakat pengguna sepeda motor roda dua terhadap kinerja polisi lalu lintas di Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan ?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui persepsi masyarakat pengguna sepeda motor roda dua terhadap kinerja polisi lalu lintas di Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya polisi lalu lintas dalam meningkatkan kinerjanya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan diharapkan hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagian bahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polisi lalu lintas.
2. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi hukum.